BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan menentukan arah masa depan negara. Oleh karena itu, untuk menjaga harkat dan martabat bangsa, anak-anak perlu mendapatkan perlindungan yang layak, khususnya dalam aspek hukum.¹

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 Ayat 1, anak adalah individu yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Pengalaman kekerasan yang mereka alami hari ini akan mempengaruhi kualitas masyarakat di masa depan.² Anak berperan penting untuk meneruskan generasi masa depan sehingga negara wajib melindungi.

Anak merupakan yang sangat rentan terhadap berbagai bentuk tindak pidana, pelaku maupun sebagai korban. Dalam konteks kekerasan seksual, anak tidak hanya berpotensi menjadi korban yang mengalami penderitaan psikis, fisik, dan ekonomi, tetapi juga berada pada posisi sebagai pelaku tindak pidana. Permasalahan menjadi semakin kompleks Ketika pelaku dan korban sama-sama berstatus sebagai anak, karena

¹ Tiwi Sasmita, Kabib Nawawi, and Yulia Monita, "Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak Yang Dijatuhi Pidana Penjara Jangka Pendek Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2, no. 1 (2021): 73–84, https://doi.org/10.22437/pampas.v2i1.12685.

² Endang Prastini, "Kekerasan Terhadap Anak Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia," *Jurnal Citizenhip Virtues* 4, no. 2 (2024): 760−70, https://sidiaperka.kemenpppa.go.id/kekerasan-terhadap-anak-dan-remaja-di-indonesia/#:~:text=Kekerasan fisik dibedakan menjadi 3,dengan pisau atau senjata lain.

keduanya sama-sama memerlukan perlindungan hukum yang spesifik dan berbeda dari orang dewasa. Demi menjamin keadilan dan proses pemulihan yang layak, korban kekerasan seksual perlu memperoleh perlindungan hukum secara menyeluruh, sementara anak yang menjadi pelaku juga harus mendapatkan perlakuan yang adil dan pembinaan sesuai dengan prinsip keadilan. Oleh karena itu, mengenai restitusi dalam kasus dimana pelaku maupun korban menjadi sangat relevan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak secara menyeluruh dalam sistem hukum Indonesia.

Trauma merupakan reaksi fisik dan psikis yang bersifat *stress* buruk akibat suatu peristiwa, Kejadian atau Pengalaman spontanitas/secara mendadak, yang membuat individu mengejutkan, kaget, menakutkan, *shock*, Tidak sadarkan diri, dan sebagainya yang tidak mudah hilang begitu saja dalam ingatan manusia ³.

Anak-anak yang mengalami trauma psikologis yang mendalam, gangguan perkembangan, masalah perilaku, bahkan gangguan kesehatan fisik. Perlindungan hukum korban Kekerasan Seksual menjadi isu penting dan mendesak, dikarenakan beberapa haknya terabaikan, Maka hak anak menjadi penting untuk prioritas untuk secara sistematis diselesaikan agar perlindungan diberikan kepada anak, baik yang berperan sebagai pelaku, korban tindak pidana, maupun saksi.

Namun, anak-anak tidak hanya rentan menjadi korban tindak kekerasan seksual, tetapi juga dapat berperan sebagai pelaku tindakan kekerasan tersebut. Anak sebagai pelaku kekerasan seksual merupakan masalah serius yang perlu mendapat perhatian khusus, karena anak berada

2

³ Putri Sri Ramadhanti, *Guided Imagery For Trauma* (Cianjur: Guepedia, 2022).

dalam tahap perkembangan psikologis dan sosial yang belum matang. Faktor-faktor yang melatarbelakangi anak melakukan kekerasan seksual sangat kompleks, termasuk pengaruh norma sosial yang timpang, kurangnya edukasi seksual komprehensif, dan paparan terhadap konten pornografi yang mudah diakses. Peran orang tua, keluarga, dan lingkungan sangat krusial dalam memberikan pengawasan dan pendidikan yang tepat untuk menghindarkan anak dari perilaku menyimpang tersebut.

Secara umum, hukum pidana berperan dalam mengendalikan perilaku individu serta menciptakan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum di indonesia harus ditegakkan dengan seadilnya sesuai peraturan undang-undang yang berlaku, baik bagi pelaku dapat diberikan sanksi, Sedangkan bagi korban dan para saksi harus diberikan perlindungan hukum secara menyeluruh dan layak sesuai dengan hukum yang berlaku, beberapa tujuannya adalah menumbuhkan rasa keadilan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, hukum sendiri harus ditegakkan kepada para aparat penegak hukum dengan tujuan agar keadilan dapat dicapai oleh pihak korban dan efek jera dapat ditimbulkan bagi masing-masing pelaku sesuai dengan pelanggaran hukum dilakukan.

Pelaku anak dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12(dua

_

⁵ Dina Elisa Putri, Elly Sudarti, and Elizabeth Siregar, "Tindak Pidana Penipuan Melalui Aplikasi Digital (Gagasan Pemikiran Pertanggungjawaban Oleh Bank)," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 5, no. 1 (2024): 72–87, https://doi.org/10.22437/pampas.v5i1.31716.

belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Meskipun demikian pelaku anak harus memperoleh perlindungan hukum dari apparat penegak hukum serta menuntun dan memberikan perlindungan hukum meskipun anak tersebut merupakan seorang pelaku tindak pidana agar terciptanya efek jera serta pelaku diharapkan untuk tidak mengulangi dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tindak pidana tersebut. Dalam hal pertanggung jawaban pidana yang pelaku adalah anak seringkali perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh anak dikarenakan ketidakmampuan pelaku sebagai anak untuk mempertanggung jawabkannya. Di dalam Undang-undang No.31 Tahun 2014 bentuk pemidanaan restitusi atau ganti rugi yang dibebankan terhadap pelaku adalah anak. Dalam permasalahan ini, cukup sulit bagi seorang anak untuk menanggung ganti rugi, mengingat anak belum memiliki penghasilan sendiri.

Pasal 23 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa "Negara, Pemerintah, Pemerintah daerah, Menjamin Perlindungan, Pemeliharaan, dan Kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak." Maka dari itu, peran orangtua menjadi sangat penting dalam mengambil alih tanggung jawab atas perbuatan anak. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa anak pada dasarnya merupakan tanggung jawab orangtua, sehingga pengawasan,

didikan, serta akibat dari tindakan anak tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab orangtua pula.

Tindak pidana berhubungan terhadap anak tentu saja kekhususan yang diatur tersendiri, berbeda dengan tindak pidana pada umumnya.⁵ Untuk memberikan fasilitas kepada anak yang terlibat dalam proses hukum, Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Pistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa "anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana". Sementara iu, definisi anak korban tindak pidana menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak dibawah usia 18 tahun yang menderita secara mental, fisik dan/atau mengalami kerugian ekonomi akibat suatu tindak pidana.

Korban haruslah mendapatkan suatu bentuk perlindungan yang dapat menjamin hak-hak dan keamanan terhadap korban dan saksi tersebut, hal ini menjadi suatu bentuk fundamental untuk terciptanya penegakan hukum yang adil tanpa keberpihakan bagi suatu pihak tertentu.

Perlindungan hukum adalah upaya memenuhi hak dan memberikan bantuan kepada saksi atau korban agar merasa aman. Ini bagian dari perlindungan masyarakat untuk menjaga kesejahteraan yang terdampak tindak pidana. Bentuknya meliputi kompensasi, restitusi, bantuan hukum, dan pelayanan medis. Perlindungan ini penting untuk pemulihan fisik, psikologis, dan keadilan korban⁶

⁷ Nadita Adri, Andi Najemi, and Yulia Monita, "Pemenuhan Hak Ganti Rugi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 5, no. 1 (2024): 62–71, https://doi.org/10.22437/pampas.v5i1.31815.

⁸ Lina Panggabean, Triono Eddy, and Alpi Sahari, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Analisis Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban)," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 5, no. 1 (2024): 20–28.

Perlindungan hukum merupakan tindakan yang dilaksanakan pemerintah atau aparat penegak hukum untuk dapat melindungi hak asasi manusia dan kepentingan seseorang untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Upaya agar anak dapat dilindungi dari tindak pidana dan kekerasan, telah mengundangkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 untuk memastikan penegakan didalam undang-undang tersebut. Dapat berkembang serta berperan aktif dan maksimal sesuai martabat dan harkat manusia, Terlindungi dari Tindakan kekerasan maupun diskriminasi, karena tujuan kita adalah mewujudkan anak Indonesia berkualitas, bermoral dan hidup sejahtera. Tindak pidana berhubungan dengan anak tentu saja adalah kekhususan yang diatur tersendiri dan berbeda dengan tindak pidana pada umumnya.⁷

Anak patut diberi perlindungan secara khusus oleh negara dengan peraturan perundang-undangan. Perlindungan ini diharapkan mampu menyelamatkan masa depannya agar menjadi generasi penerus yang handal. Hak Asasi Manusia (HAM) menetapkan bahwa anak dan orang dewasa memiliki hak dasar yang sama ⁸ Anak merupakan bagian penting yang perlu dilindungi demi tercapainya kelangsungan, kualitas hidup, dan masa depan negara, sehingga sepantasnya segala bentuk tindak pidana anak segera ditanggulangi. Sebagimana amanat dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yang secara jelas menyatakan bahwa

⁷ ibid

⁸ Makhrus Munajat, *HUKUM PIDANA ANAK DI INDONESIA*, 1st ed. (Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, 2022).

setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan perawatan dan perlindungan sejak dalam kandungan.

Peraturan perlindungan anak diatur dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pada Pasal 2 menyatakan bahwa selain untuk melindungi hak anak, Perlindungan anak juga diselenggarakan agar menghindari kekerasan dan diskriminasi sehingga anak dapat berpartisipasi dengan baik di kehidupan bermasyarakat, dan terlindungi harkat dan martabat anak.⁹

Secara juridis, Undang-Undang No. 31 Tahun 20014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dirancang untuk memberikan keaman dan keadilan bagi saksi maupun korban saat mereka memberi penjelasan dalam tiap tahapan proses peradilan pidana. Selain dari hal tersebut perlu adanya perhatian khusus dalam upaya pemulihan terhadap kerusakan atau kerugian yang telah ditimbulkan akibat kejahatan yang dilakukan kepada korban.

Kekerasan seksual adalah suatu tindak pidana yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan kesenangan seksualitas pada orang lain dengan menggunakan cara kekerasan ataupun paksaan tanpa memandang hubunganantara pelaku dan korban. Dampak yang diberikan dari kekerasan seksual initentu sangat serius, mempengaruhi berbagai aspek kehidupan korban mulai daridampak psikologis, fisik, hingga sosial.¹¹

Tindakan Kekerasan seksual kepada korban adalah sebagian dari jenis penyimpangan terhadap hak asasi manusia yang krusial, serta memiliki

⁹ Ira Aini Dania, "Kekerasan Seksual Pada Anak," *Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan - Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara* 19, no. 1 (2020): 46–52, https://doi.org/10.30743/ibnusina.v19i1.15.

Mamay Komariah, "Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk)," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 3, no. 2 (2015): 229, https://doi.org/10.25157/jigj.v3i2.421.

¹¹ Widia Dewi Anggraini, Elly Sudarti, and Dessy Rakhmawati, "PAMPAS: Journal Of Criminal Law TERHADAP ANAK 2024 Widia Dewi Anggraini Indonesia Membentuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Sebagai Penerus Bangsa. Hal Ini Dikarenaka" 5 (2024): 379–89.

dampak jangka Panjang bagi korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial.

Bagian dari Hak Asasi Manusia, yaitu hak atas keselamatan individu, hak atas keamanan pribadi, dan kebebasan serta hak perlindungan diri atas martabat dan kehormatan seseorang yang dijamin oleh konstitusi, adalah perlindungan dari semua bentuk kekerasan seksual.¹²

Anak perlu perlindungan khusus dari negara, masyarakat, dan keluarga. Didalam hukum di Indonesia, Undang-undang No. 31 Tahun 2014 menjadi landasan hukum dalam mengatur hak korban, termasuk hak restitusi. Kekerasan seksual terhadap anak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang No. 23 tahun 2002 yang diganti Undang- Undang No. 35 Tahun 2014. Pelaku kekerasan seksual kepada anak dapat dijatuhi hukuman pidana yang berat, seperti hukuman denda dan penjara. Selain itu, korban berhak mendapatkan restitusi sebagai bentuk pemulihan dan keadilan.

Menurut Undang-undang No. 31 Tahun 2014, restitusi diatur salah satu hak korban, termasuk korban kekerasan seksual. Pasal 5 UU PSK menyatakan bahwa korban berhak mendapatkan ganti rugi atau restitusi dari pelaku atau pihak ketiga. Restitusi ini dapat mencakup psikologis, rehabilitasi, perawatan medis serta biaya lain yang timbul akibat tindak pidana. Maka dari itu, negara juga dapat memberikan bantuan pada korban jika pelaku tidak dapat memberikan restitusi.

8

¹² Luh Made Khristianti Weda Tantri, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia," *Media Iuris* 4, no. 2 (2021): 145, https://doi.org/10.20473/mi.v4i2.25066.

Restitusi, dalam konteks hak korban, merujuk pada pemberian kompensasi oleh pelaku kepada korban atas kerugian yang ditimbulkan. 13 Restitusi dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 dalam pasal 1 ayat 1 adalah bayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materil dan/atau imateril yang di derita korban atau ahli warisnya.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tercantum Tata cara Pengajuan Permohonan Restitusi.

- 1. Setiap Anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi.
- 2. Anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaima dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - b. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - c. Anak yang menjadi korban pornografi;
 - d. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - e. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;dan
 - f. Anak korban kejahatan seksual.
- 3. Restitusi bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada anak korban.

Pemberian restitusi dan kompensasi atas kerugian termasuk dalam hak yang harusnya dipenuhi bagi korban tindak pidana. Restitusi atau kompensasi ini dapat berupa ganti rugi finansial, rehabilitasi psikologis, atau perawatan medis¹⁴.

Restitusi merupakan bentuk ganti rugi yang dibebani kepada pelaku,

¹³ Lies Sulistiani, "Problematika Hak Restitusi Korban Pada Tindak Pidana Yang Diatur Kuhp Dan Di Luar Kuhp," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 7, no. 1 (2022): 81–101, https://doi.org/10.23920/jbmh.v7i1.948.

¹⁴ Rifqi Devi Lawra, Marco Orias, and Darisalim Telaumbanua, *Buku Ajar Hukum Acara Pidana*, 1st ed. (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

sebagaimana ditetapkan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiil dan/atau immateriil dialami oleh ahli waris maupun korban. Restitusi bertujuan supaya memulihkan keadaan korban serta memenuhi rasa keadilan. hukum positif Indonesia, hak anak untuk mendapat restitusi terdapat dalam berbagai regulasi. Undang-undang No. 35 Tahun 2014, Khususnya pasal 71D, menyatakan bahwa setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak untuk mengajukan restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku serta pedoman teknis tetang tata cara pengajuan dan pelaksanaan restitusi tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang menjadi korban tindak pidana dan PERMA No. 1 Tahun 2022 Tentang cara Pengajuan Restitusi Menjelaskan tata cara penulisan permohonan restitusi yang harus diajukan secara tertulis, dalam bahasa Indonesia, kepada Ketua atau Kepala Pengadilan dan dapat dilakukan sebelum, selama, atau setelah proses persidangan.

Meskipun Undang-undang Perlindungan Anak telah mengalami perubahan untuk meningkatkan perlindungan hukum untuk anak, beberapa keterbatasan masih perlu diperhatikan. Salah satunya adalah titik tekan perlindungan anak yang lebih banyak mengarah pada pengasuhan dan pidana hukum atau ancaman, bukan soal pencegahan agar anak dapat terjamin haknya dan sekaligus kebutuhan tumbuh kembangnya. Selain itu fakta lapangan menunjukkan tindak kekerasan seksual pada anak terus meningkat, yang menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas hukuman

yang tertera pada undang-undang. Beberapa pihak menggugat rendahnya hukuman dan meminta agar hukuman diperberat.

Dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual yang pelaku anak harus adanya kajian yang lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban hukum oleh pelaku sehingga dinilai pemidanaan yang dilakukan efektif, serta menimbulkan dampak jera terhadap pelaku agar tidak mengulangi tindak pidana dan sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi saksi, korban maupun pelaku dikarenakan tindak pidana ini dilakukan anak dan korbannya anak.

Salah satu topik yang dibahas adalah perkembangan anak Oleh karena itu, negara merupakan perlindungan bagi warganya serta menyusun dan memastikan adanya peraturan yang menjamin perlindungan bagi anak. Dengan demikian, Restitusi Terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual menurut Undang-undang No.31 Tahun 2014 bukan menjadi kewajiban pelaku kejahatan, melainkan menjadi kewajiban negara dan masyarakat demi menjamin bahwa anak korban tindak pidana menerima pemulihan, perlindungan, dan keadilan yang sebaik-baiknya.

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada uraian latar belakang masalah yang telah dijabarkan. oleh karena itu, rumusan masalah dalam penulisan skripsi dapat dinyatakan:

 Bagaimana Pengaturan Pemenuhan Restitusi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang?

¹⁵ Muhammad Nasir Djamil, ANAK BUKAN UNTUK DIHUKUM, 1st ed. (Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, 2013).

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana Restitusi Terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual yang pelaku adalah anak?

C. Tujuan Penelitian

Fokus utama dalam penelitian ini adalah:

- 1. Untuk memahami pengaturan restitusi terhadap korban tindak pidana Kekerasan seksual sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai peran dibutuhkannya suatu penerapan atau pelaksanaan yang mengatur secara tegas dan jelas terkait pemeberian restitusi kepada korban tindak pidana kekerasan seksual sehingga diharapkan dimasa akan mendatang hak sebagai korban tindak pidana bisa terpenuhi.
- 2. Untuk Mengetahui pemahaman yang mendalam dan mengerti konsep pertanggungjawaban pidana diterapkan dalam konteks restitusi, terutama ketika pelaku tindak pidana kekerasan seksual adalah anak. Pentingnya hal ini karena sistem peradilan pidana anak memiliki karakteristik yang berbeda dengan peradilan pidana umum, dan restitusi sebagai salah satu bentuk pemulihan bagi korban perlu dianalisis secara spesifik dalam konteks.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hal tersebut, manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian yang dilakukan berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum, terkhusus dalam bidang hukum pidana anak dan konsep restitusi. Dengan menganalisis penerapan kewajiban restitusi dalam kasus tindak pidana yang melibatkan anak, penelitian ini dapat memperkaya literatur dan referensi akademis dan perlindungan hak anak. Selain itu, diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai perlunya penerapan atau pelaksanaan yang mengatur secara jelas dan tegas mengenai pemberian restitusi kepada korban tindak pidana kekerasan seksual sehingga dimasa yang akan datang hak korban dapat terpenuhi.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi penegak hukum dalam menerapkan kewajiban restitusi secara lebih efektif dan adil, khususnya dalam kasus yang melibatkan anak. Bagi pemerintah dan pembuat kebijakan, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan atau merevisi peraturan perundang-undangan terkait restitusi dan perlindungan anak, sebagai bentuk Ganti rugi yang timbul dari tindak pidana kekerasan seksual tersebut.

Bagi masyarakat serta keluarga, penelitian ini meningkatkan kesadaran tentang pentingnya restitusi, dan memberikan pemahaman terhadap hak-hak yang harus didapatkan oleh masyarakat mendapatkan

perlindungan dari berbagai jenis kekerasan seksual.

Bagi anak sebagai korban maupun pelaku, penelitian ini diharapkan dapat menjamin bahwa hak mereka tetap terlindungi dalam proses penerapan restitusi, memberikan solusi yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan, dan dapat melakukan upaya penegakan hukum yang dilakukan untuk bisa menuntut hak korban atas tindak pidana kekerasan seksual yang dialaminya. Bagi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi perlindungan anak penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan advokasi dan edukasi dalam upaya meningkatkan perlindungan dan keadilan bagi anak. Selain itu penelitian ini menjadi referensi Lembaga- lembaga yang bergerak di bidang pemulihan korban dan reintegrasi pelaku ke masyarakat.

E. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari terjadinya kebingungan dalam pembahasan proposal ini, dalam kerangka konseptual akan menjelaskan makna dari istilah- istilah yang terdapat dalam proposal ini, yaitu:

1. Restitusi

Pada Pasal 1 angka 11 menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dijelaskan bahwa "Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga." Restitusi diberikan pada korban untuk mengurangi penderitaan yang dialaminya akibat tindak pidana yang

dilakukan perlaku.16

Restitusi ialah mekanisme ganti rugi yang dibebankan kepada korban tindak pidana oleh pelaku., dengan tujuan memulihkan kerugian yang dialaminya. Restitusi mencakup kerugian materiil (berupa harta benda, biaya pengobatan, biaya pemulihan) dan/atau imateriil (berupa penderitaan psikologis, trauma, kehilangan kualitas hidup). Pengertian Restitusi dijelaskan dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Dapat disimpulkan maka Restitusi yaitu bentuk ganti rugi diberikan kepada korban tindak pidana sebagai Upaya untuk pemulihan kerugian yang dialaminya.

2. Korban

Definisi korban kini lebih mengarah pada "Setiap orang, Kelompok atau siapa saja yang merasakan lukaluka, penderitaan atau kerugian karena perbuatan yang berlawanan hukum dimana penderitaan tersebut berupa ekonomi ataupun psikologi" ¹⁷.

Korban yaitu seseorang yang mengalami kerugian karena menjadi sasaran kejahatan, seseorang dapat mengalami dampak langsung, baik dari segi kerugian maupun terganggunya rasa keadilan dimilikinya.¹⁸ Korban adalah kelompok, individu yang menderita sosial, psikologis,

¹⁶ Dien Kalpika Kasih, "Efektivitas Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana," 2014, 836–45.

¹⁷ Ismail Koto and Faisal, *Hukum Perlindungan Saksi Dan Korban* (Medan: Umsu Press, 2022).

¹⁸ Komariah, "Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk)."

ekonomi, fisik dari perbuatan maupun kejadian yang melanggar hukum.

Dalam konteks tindak pidana, korban adalah pihak langsung mengalami kerugian atau dampak negatif dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku

Korban, mempunyai kedudukan dan hak yang dijamin oleh hukum Indonesia. Namun hak korban masih menghadapi tantangan yang perlu diatasi melalui peningkatan kesadaran hukum, peningkatan kapasitas Lembaga penegak hukum, dan dukungan dari masyarakat.

3. Anak

Anak adalah individu yang secara hukum diakui sebagai individu yang belum memasuki usia dewasa. Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Definisi itu menegaskan bahwasannya perlindungan terhadap anak berlaku secara universal tanpa memandang status atau kondisi mental dan fisik anak tersebut.

Pasal 1 angka 3 UU No. 11 Tahun 2012, anak pelaku tindak pidana adalah anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu anak yang yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahu yang diduga melakukan tindak pidana.

Pasal 1 angka 4 UU SPPA menyebutkan bahwa anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi akibat tindak pidana. Anak yang menjadi korban berhak mendapat restitusi, merupakan ganti rugi dari pelaku tindak pidana kepada korban, yang pelaksanaannya didasarkan pada putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Pada konteks Hukum pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun diduga berbuat tindak pidana. Sementara itu, anak yang berurusan kepada hukum dapat berstatus sebagai pelaku, korban, maupun saksi tindak pidana.

4. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum. Tindak pidana dari istilah belanda StrafbaarFeit, Strafialah pidana, lalu Baar artinya boleh dan dapat, sedangkan arti Feit yaitu peristiwa, tindak, perbuatan dan pelanggaran. Dapat disimpulkan tindak pidana atau Strafbaar Feit adalah pelanggaran pidana, perbuatan pidana atau peristiwa pidana yang dapat diberikan sanksi atau hal yang diancam dengan hukum atau tindak pidana. ¹⁹

Tindak Pidana merupakan tindakan dilarang hukum, melarang hukum, diancam dan sanksi pidana. Tindak Pidana merupakan tindakan yang dianggap merugikan masyarakat, sehingga negara melalui para penegak hukum berwenang agar mengambil Tindakan terhadap pelakunya.

Tindak pidana yaitu perbuatan yang dinyakatakan dilarang Undang-Undang yang disertai ancama pidana pada setiap orang yang melanggar

17

¹⁹ Adzra Salsabila Fitri, Nys. Arfa, and Erwin Erwin, "Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pembegalan Oleh Anak Di Wilayah Kota Jambi," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4, no. 3 (2023): 288–99, https://doi.org/10.22437/pampas.v4i3.29109.

larangan tersebut.²⁰ Tindak pidana pada hukum pidana yang mencakup berbagai aspek dari definisi hingga klasifikasi. Memahami tindak pidana secara menyeluruh sanagat penting untuk menegakkan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Dengan adanya kerangka hukum yang jelas mengenai tindak pidana, diharapkan penegakan hukum dapat dilakukan secara adil dan efektif, serta memberikan perlindungan bagi Masyarakat dari Tindakan-tindakan yang merugikan.

5. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan penyerangan atau kekerasan bersifat seksual, baik melibatkan persetubuhan atau tidak, baik ada atau tidaknya hubungan diantara pelaku kekerasan dan korban ²¹. Kekerasan seksual pada umumnya dilakukan kepada pasangan. Kekerasan seksual adalah Tindakan yang melibatkan pemaksaan atau ancaman untuk melakukan aktivitas seksual tanpa persetujuan korban. Tindakan memiliki dampak ini serius bagi korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Di Indonesia. Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual memerlukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan Lembaga terkait untuk menimbulkan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.

Kekerasan seksual yang dialami ini dapat berupa kekerasan nonfisik atau fisik. Undang- Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang

²⁰ Delik Penyertaan, Dalam Tindak, and Ahmad Rifai Rahawarin, "Peberantasan Korupsi Di Papua" 4 (2014): 217–49.

²¹ Afna Fitria Sari and Lina Eka Retnaningsih, *Mengenal Kekerasan Pada Anak Dan Perempuan* (Jawa Barat: CV Adanu Abimata, 2024).

Perlindungan Anak, menetapkan bahwasannya Kekerasan seksual terhadap anak meliputi:

- Pelecehan seksual
- Pencabulan
- Pemerkosaan
- Eksploitasi seksual, termasuk pornografi anak.

Kekerasan seksual adalah kekerasan yang terjadi karena persoalan seksualitas.²² korban kekerasan seksual memerlukan perlindungan khusus dan pemulihan yang komprehensif, termasuk rehabilitasi medis, psikoloogis, dan sosial.

F. Landasan Teoritis

Berdasarkan permasalahan hukum yang telah diuraikan latar belakang, teori yang digunakan penelitian ini akan berfungsi sebagai alat analisis untuk penulisan skripsi, yaitu:

1. Teori keadilan Bermartabat

Sila terakhir Pancasila, dilihat dari kacamata Teori Keadilan Bermartabat berarti bahwa kaidah hukum memberikan perlindungan yang sama bagi semua individu masyarakat dan mencegah penyelewengan kekuasaan.²²

Sedangkan sila kelima dalam perspektif Teori Keadilan Bermartabat berarti bahwa norma hukum tidak boleh mengesampingkan kepentingan individu namun tetap

19

Penyelenggara Sistem et al., "Agustus 2022 86 Wenderlin Koswara, Implementasi Peraturan Perlindungan..." 7, no. 2 (2022): 86–103, https://www.suara.com/tekno/2022/01/01/015822/daftar-kasus-kebocoran-data-di-indonesia-selama-.

mengutamakan kepentingan bersama dalam masyarakat.

Teori Keadilan Bermartabat menekankan pentingnya menghormati martabat manusia dalam aspek kehidupan, Teori ini berfokus pada nilai-nilai kemanusiaan dalam penegakan hukum, serta berusaha untuk memastikan bahwa setiap individu diperlakukan dengan hormat dan mendapatkan hak- haknya secara adil. Teori ini menegaskan pentingnya kebijakan bantuan hukum dalam ranah pidana yang dilandasi oleh filosofi hukum yang mengutamakan martabat manusia. Teori ini berfokus pada penghormatan terhadap martabat manusia dan kesejahteraan sosial. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai kemanusiaan dalam sistem hukum, diharapkan tercipta masyarakat yang lebih adil dan berkeadaban, dimana setiap individu merasa dihargai dan dilindungi.

tata-tertib dalam masyarakat itu tetap terpelihara, maka haruslah adanya keadilan supaya kaedah-kaedah hukum itu dapat ditaati oleh masyarakat, akan tetapi pada praktiknya tidaklah semua orang mau menaati kaedah-kaedah hukum itu Indonesia secara normatif-konstitusional adalah negara hukum.²⁴

Teori Keadilan Bermartabat menekankan hukum harus memberikan perbuatan adil dan setara di hadapan hukum. Dalam konteks restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual, teori keadilan mengacu kepada prinsip bahwa korban, berhak menerima

²³ Tri Astuti Handayani, "Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2016): 15, https://doi.org/10.24246/jrh.2015.v9.i1.p15-24.

²⁴ Ralia Fitria and Elizabeth Siregar, and Erwin Erwin "Pelaksanaan Lelang Terhadap Barang Rampasan," *PAMPAS: Journal Of Criminal* 3, no. 1 (2022): 111–24.

pemulihan serta ganti rugi sebagai bentuk keadilan

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum, adanya kepastian aturan perundang-undangan yang berlaku, kepastian kedudukan lembaga yang menyelenggarakan undang- undang terkait dan kepastian pranata hukum (yang diwujudkan dalam putusan hakim). ²⁵Teori Kepastian hukum menyatakan yang dimana hukum harus konsisten, dan dapat diprediksi sehingga memberikan rasa aman dan perlindungan bagi masyarakat. Kepastian hukum diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak korban, termasuk hak atas restitusi, dapat dijamin dan dilaksanakan dalam proses pengadilan untuk memperoleh restitusi.

Negara Hukum bertujuan untuk memastikan adanya kepastian hukum terwujud ditengah masyarakat. Hukum hadir menciptakan kepastian hukum, tingkat prediktabilitas tinggi, sehingga kehidupan bermasyarakat dapat berjalan dengan teratur dan bersifat *predictable* ²⁶.

Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 memaparkan landasan hukum yang jelas mengenai hak korban untuk mendapatkan restitusi,termasuk mekanisme pengajuan permohonan dan tanggung jawab pelaku. Kepastian ini membantu menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan memastikan bahwa hak-hak korban dilindungi secara efektif. Dengan adanya kepastian hukum,

²⁵ Teguh Rama Prasja, Toto Tohir Suriaatmadja, and Syafrinaldi Syafrinaldi, "Kedudukan Dan Pemenuhan Unsur Asuransi Pada BPJS Kesehatan Perspektif Teori Kepastian Hukum," *Jurnal Hukum Magnum Opus* 6, no. 2 (2023): 166–82, https://doi.org/10.30996/jhmo.v6i2.9290.

²⁶ Aturkian Laia, *Teori Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat* (Jawa Barat: CV Jejak, Anggota IKAPI, 2022).

diharapkan proses pengajuan restitusi dapat berjalan dengan lancar dan tidak mengalami hambatan oleh ketidakpastian.

3. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Tanggungjawab hukum (*liability*) adalah suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum. Seseorang dapat dikenakan sanksi jika dia melakukan perbuatan yang berlawanan dengan hukum dengan apa yang dianggap bertanggung jawab secara hukum. dalam kasus, sanksi yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana biasanya disebabkan oleh perbuatannya sendiri, yang membuat pelaku bertanggungjawab..²⁷

Pendapat Hans Kelsen memaparkan bahwa individu dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas tindakan tertentu, jika perbuatan tersebut bertentangan dengan aturan hukum dan subjek memikul sanksi akibat perbuatannya. Tanggung jawab hukum muncul dari aturan hukum yang memberikan keharusan dan ancaman sanksi jika kewajiban tidak dilaksanakan.

Pertanggungjawaban hukum adalah kewajiban subjek hukum untuk menanggung akibat hukum dari perbuatannya yang melanggar aturan hukum. Individu dianggap bertanggung jawab secara hukum apabila ia melakukan tindakan yang dilarang dan menimbulkan kerugian atau akibat hukum tertentu.

Teori Pertanggungjawaban hukum berakar pada prinsip seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan kesalahan atau dalam beberapa kasus tanpa kesalahan. Pertanggungjawaban hukum

-

²⁷ Jimly Asshiddiqie and M. Ali Safa'at, "Teori Hans Kelsen Tentang Hukum," *Mahkamah Konstitusi RI*, no. Jakarta (2016): 15.

merupakan instrumen penting dalam sistem hukum untuk menegakkan keadilan dan memastikan setiap pelanggaran hukum mendapatkan sanksi yang sesuai.

4. Teori Kebijakan Hukum

Kebijakan hukum pidana, atau penal policy, adalah instrumen penting dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat sesuai dengan norma hukum. Kebijakan ini meliputi tindakan legislasi, administrasi, dan yudisial yang dilakukan oleh negara untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan²⁸

Pernyataan Marc Ancel, terkait "penal policy" atau kebijakan hukum pidana ialah ilmu sekaligus seni, yang akhirnya bertujuan praktis, menciptakan ketentuan hukum positif disusun sedemikian rupa supaya memberikan arahan tidak hanya bagi pembuat undangundang, tetapi bagi Lembaga peradilan.

Teori Kebijakan Hukum adalah pendekatan yang digunakan untuk merancang, mengatur, dan mengimplementasikan aturan hukum pidana dalam rangka mencapai tujuan tertentu, seperti keadilan, perlindungan masyarakat, dan pemulihan korban. Dalam konteks restitusi teori kebijakan ini menekankan bahwa hukum pidana bukan hanya berfungsi untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memulihkan hak korban, khususnya yang menjadi korban tindak pidana dan Pelaku anak untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya.

23

²⁸ Dedi Ismanto, Ivan Najjar Alavi, and Fauziah Lubis, "Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2022): 16351–61, https://jinnovative.org/index.php/Innovative/article/view/15096/10186.

Restitusi sendiri diatur dari kebijakan hukum pidana yang mengedepankan prinsip keadilan. Prinsip ini diharapkan untuk memperbaiki kerugian yang dialami korban dengan memberi kesempatan pada pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan, baik secara materiil maupun imateriil

Dengan demikian, meskipun pelaku adalah anak tetap dapat dikenakan kewajiban restitusi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya. dikarenakan keterbatasan anak dalam aspek ekonomi dan hukum, pelaksanaan pembayaran restitusi dialihkan kepada orang tua atau wali. Pengaturan ini bertujuan untuk memastikan pemulihan hak-hak korban, memberikan efek jera kepada pelaku, Hukum Indonesia tetap memberikan ruang bagi korban untuk memperoleh restitusi, dan mekanisme pelaksanaanya sudah diatur secara jelas dalam peraturan yang berlaku.

G. Orisinalitas Penulisan

Penelitian dengan judul " RESTITUSI TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL MENURUT UNDANG-UNDANG NO.31 TAHUN 2014" ini dilakukan dengan cermat untuk menjamin orisinalitasnya. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memperjelas perbedaan fokus dan analisis isu hukum yang dibahas, sehingga mempermudah pemahaman terkait kontribusinya dibandingkan dengan penelitian-penelitian sejenis sebelumnya.

1. Skripsi Bram Dhananjaya, berjudul "Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Kekerasan Sesksual Anak Dalam Perspektif Keadilan Hukum Di Pengadilan Negeri Madiun" Universitas Islam Sultan Agung Semarang Tahun 2024. Kesimpulan disampaikan Pelaksanaan pemberian restitusi atas kekerasan seksual terhadap anak belum sepenuhnya berjalan dengan baik, Faktanya, masyarakat masih kurang memahami konsep restitusi, kesulitan untuk membuktikan bahwa korban telah mengalami kerugian, dan pelaku tidak tahu bahwa mereka harus membayar restitusi. Permasalahan dalam Pemenuhan hak restitusi korban tindak pidana kekerasan seksual anak, diantaranya: Kurangnya kesadaran dari para penegak hukum dalam menyampaikan informasi hak-hak korban, ditambah rendahnya pemahaman korban anak atas hak restitusi menjadi hambatan tersendiri. Selain itu, ketidakpastian dalam pemenuhan hak korban juga terjadi karena tidak adanya mekanisme penegakan secara paksa terhadap pelunasan restitusi. Pelaku tindak pidana kekerasan seksual umumnya adalah masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah sehingga tidak memiliki kemampuan dalam mengupayakan kewajibannya membayar hak restitusi. Upaya yang dilaksanakan: Peningkatan peran lembagalembaga terkait, Dukungan dari masyarakat dan lembaga yang peduli pada perlindungan anak, memperkuat pelaksanaan restitusi.²⁹

2. Skripsi EKO FEBRIANTO, berjudul "Efektivitas Restitusi Sebagai

²⁹ Sakinah Pokhrel, "No TitleΕΛΕΝΗ," Αγαη 15, no. 1 (2024): 37–48.

Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia" Universitas Islam Sultan Agung Semarang Tahun 2021. Dengan Kesimpulan yang disampaikan. Pengaturan mengenai restitusi bagi anak korban tindak pidana secara umum yang tercantum dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti KUHAP, KUHP, dan berbagai undang-undang lainnya. Namun demikian, implementasi restitusi terhadap anak sebagai korban kejahatan dinilai belum berjalan secara maksimal, terutama karena tidak adanya mekanisme pemaksaan bagi pelaku tindak pidana anak untuk memenuhi kewajiban restitusi, mengingat aturan-aturan yang ada belum memberikan kekuatan hukum yang memaksa terhadap hal tersebut.³⁰

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian hukum ini pendekatan yuridis normatif, memiliki karakteristik tanpa mengangkat fakta-fakta empiris terkait permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat, melainkan berfokus pada hukum positif. Dengan demikian, penelitian ini bersifat teoritis dan konseptual, bertujuan untuk memahami dan menganalisis hukum secara tertulis dan ideal.

Penelitian normatif dimaksudkan memberikan penjelasan hukum sebagai penentuan suatu peristiwa tepat atau tidak tepat, bagaimana sebaiknya peristiwanya menurut hukum, sehingga untuk memulai

³⁰ Eko Febrianto, "Efektivitas Restitusi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia" (Universitas Islam Sultan Agung Tirtayasa, 2021).

26

penelitian hukum normatif akan dimulai dari peristiwa hukum dan selanjutnya akan dilakukan pencarian rujukan norma hukum seperti peraturan perundang undangan, asas-asas hukum, maupun doktrindoktrin hukum yang diajarkan para ahli hukum untuk mencari konstruksi hukum maupun hubungan hukum.³¹

Dalam Penelitian ini terdapat kekaburan hukum untuk melindungi anak korban tindak pidana kekerasan seksual.

2. Metode Pendekatan

Beberapa pendekatan yang digunakan sebagai dasar analisis penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (Normative/Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach) Berikut penjelasannya:

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Dalam menyelesaikan masalah yang menjadi fokus penelitian, penting untuk memperhatikan peraturan perundang-undangan menjadi landasan suatu aturan. Dalam Penelitian ini, pendekatan peraturan perundang-undangan merupakan syarat penting, dipenuhi untuk memperoleh jawaban yang memadai. Pendekatan ini tidak hanya menjadi suatu kewajiban penelitian hukum normatif, tetapi mencerminkan hukum positif sebagai kerangka kerja yang memandu peneliti dalam memecahkan masalah hukum.

b. Pendekatan Konseptual

_

³¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020).

Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) adalah metode penelitian yang menitikberatlkan pada pemeriksaan konsep-konsep hukum,termasuk sumber hukum.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Sumber atau bahan hukum merujuk kepada landasan temuan hukum yang digunakan sebagai referensi penelitian, pada penelitian ini meliputi sumber hukum sebagai berikut.

a. Sumber Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan referensi hukum yang bersifat mengikat secara langsung, baik untuk seluruh masyarakat maupun hanya bagi pihak-pihak tertentu yang terlibat, Adapun yang termasuk pada kategori bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
 1945
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014tentang Perlindungan Anak.
- Undang-ndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
 Pidana Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang
 Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban
 Tindak Pidana.

b. Sumber Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, berupa buku hukum berisikan ajaran atau doktrin. Hukum, kamus hukum atau ensiklopedia hukum dan termasuk berbagai tulisan ilmiah hukum yang belum diterbitkan atau dimuat di surat kabar atau majalah popular.

c. Sumber Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang relevan mencakup ensiklopedia sertas pelbagai kamus hukum yang berhubungan dengan topik penelitian.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Materi yang telah terhimpun akan disubmit ke dalam analisis deskriptif, yaitu pendekatan pertanggungjawaban yang melibatkan eksposisi data yang telah terkumpul, kemudian mengaplikasikan pertanggungjawaban yang mendalam terhadap topik "Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 2014".

- Menyusun daftar yang berupa bahan hukum yang relevan atau sesuai dengan isu yang sedang dianalisis.
- b) Merangkum dan Mengatut secara sistematis bahan hukum yang berhubungan yang sesuai dengan isu yang sedang diselidiki.

c) Menafsirkan semua peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan masalah yang tengah diuji.

I. Sistematika Penulisan

Penulisan pada skripsi ini memiliki sistematika pada setia bab terdiri dari sub-sub bab dan masing-masing bab mempunyai hubungan antara satu sama lain. Untuk mendapat gambaran jelas mengenai pembahasan skripsi ini, yang dikemukakan dalam sistematika penulisan yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Adalah bagian umum menggambarkan dan menjelaskan latar belakang beserta rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan yang digunakan penulisan skripsi ini.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG RESTITUSI, KORBAN, ANAK TINDAK PIDANA, KEKERASAN SEKSUAL

Membahas tinjauan umum mengenai Restitusi, Korban, Anak, Kekerasan Seksual, Tindak pidana

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL MENURUT UNDANGUNDANG NO. 31 TAHUN 2014

Bab ini adalah bab pembahasan sesuai dengan rumusan masalah yaitu Bagaimana Pengaturan Restitusi Terhadap Anak Yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual Menurut Undang-undang dan Bagaimana Pertanggungjawaban pidana restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual yang pelaku adalah anak.

BAB IV PENUTUP

Penjelasan ini menguraikkan kesimpulan dan saran. Kesimpulan menguraikan pokok-pokok pembahasan dari skripsi yang ditulis dan sekaligus jawaban tentang permasalahan yang diajukan dalam skripsi serta kritik dan saran yang diperlukan berkaitan dengan skripsi ini.